



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran,;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang mengubah kedudukan beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
- f. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TENTANG PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pusat Riset adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian pada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, yang berada di lingkup Universitas.
10. Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
13. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI

Pasal 2

- (1) Pusat Riset berkedudukan dan berada di bawah Unpad dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik serta berkoordinasi dengan Direktorat Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi.
- (2) Pusat Studi berkedudukan dan berada di bawah Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan serta berkoordinasi dengan Kepala Departemen dan Ketua Program Studi.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada di lingkup Unpad, serta dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu, serta dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembentukan Pusat Studi bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.
- (3) Fakultas dapat mengajukan pembentukan Pusat Studi.

Pasal 4

- (1) Nama Pusat Riset diawali dengan frasa "Pusat Riset".
- (2) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa "Pusat Studi".
- (3) Nama Pusat Riset harus dibedakan dengan nama Pusat Studi.
- (4) Nama Pusat Riset dan Pusat Studi harus dibedakan dari nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi, yang berada di lingkungan Unpad.

BAB III BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian Kesatu Bidang Keahlian

Pasal 5

- (1) Pusat Riset harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
- (2) Pusat Studi harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan monodisiplin di tingkat Program Studi dan/atau multidisiplin di tingkat Fakultas.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar pembeda antara Pusat Riset dan/atau Pusat Studi yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Riset melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi sarjana maupun pascasarjana, setelah memenuhi standar tertentu;
 - c. dapat meningkatkan statusnya menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya
 - e. koordinasi pendayagunaan periset di pusat riset tingkat Unpad;
 - f. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - g. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - h. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - i. pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang

- terlibat dalam kegiatan di Pusat Riset; dan/atau
- j. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:
- a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. koordinasi pendayagunaan periset di pusat riset tingkat Program Studi dan/atau Fakultas;
 - c. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya
 - d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - e. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - g. pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi; dan/atau
 - h. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

Pasal 7

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan peneliti Pusat Riset dan Pusat Studi secara perorangan maupun kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d. mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
- f. menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Universitas dan Fakultas; dan
- g. menyediakan fasilitas riset bagi riset akhir mahasiswa.

Pasal 8

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan hasil riset oleh peneliti-peneliti Pusat Riset dan Pusat Studi; dan
- c. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Riset dan Pusat Studi yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan
- b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Pusat Riset dapat membentuk Laboratorium Riset.
- (2) Pembentukan Laboratorium Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Pusat Riset kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik, dengan disertai rekomendasi persetujuan dari:
 1. Satuan Penjaminan Mutu; dan
 2. Direktorat Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi;
- (3) Laboratorium Riset pada Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI

Bagian Kesatu
Pendirian Pusat Riset dan Pusat Studi

Pasal 11

- (1) Prosedur pendirian Pusat Riset meliputi:
 - a. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Riset kepada Rektor, disertai naskah akademik;
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik; dan
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Riset.
- (2) Prosedur pendirian Pusat Studi meliputi:
 - a. Dekan mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Rektor, disertai naskah akademik; dan
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Studi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Riset meliputi:
 - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Riset harus didirikan;
 - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang bergelar master, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bergelar Doktor;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - d. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad.
- (2) Persyaratan pendirian Pusat Studi meliputi:
 - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Studi dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Pusat Studi harus didirikan;
 - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang bergelar master, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bergelar Doktor;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - d. melampirkan hasil audit mutu dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

Bagian Kedua
Penutupan Pusat Riset dan Pusat Studi

Pasal 13

- (1) Prosedur penutupan Pusat Riset adalah:
 - a. Penutupan Pusat Riset dapat dilakukan berdasarkan:
 1. hasil audit mutu Pusat Riset oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad;
 2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Riset; dan
 3. usulan Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama dan Korporasi Akademik;
 - b. Audit mutu Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;

- c. Usulan penutupan Pusat Riset diusulkan kepada Rektor oleh Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi, dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik; dan
 - d. Penutupan Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Prosedur penutupan Pusat Studi adalah:
- a. Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1. hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
 - 2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja Organisasi Pengelola Pusat Studi; dan
 - 3. usulan Dekan;
 - b. Audit mutu Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;
 - c. Usulan penutupan Pusat Studi diusulkan kepada Rektor oleh Dekan; atau
 - d. Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Pusat Studi, Rektor dapat menetapkan penutupan Pusat Studi berdasarkan hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas; dan
 - e. Penutupan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI

Pasal 14

- (1) Pengelola Pusat Riset dan Pengelola Pusat Studi terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Dosen/Periset; dan
 - 4. Pembantu Periset
- (2) Kepala Pusat Studi dan Pusat Riset, diperhitungkan sebagai kinerja tambahan bagi jabatan fungsional dosen
- (3) Sekretaris Pusat Studi dan Pusat Riset, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 di atas dapat dijabat oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memiliki Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretaris Pusat Studi dan Pusat Riset yang dijabat oleh Dosen, diperhitungkan sebagai kinerja tambahan bagi jabatan fungsional dosen.
- (5) Kepala dan Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (6) Kepala dan Sekretaris Pusat Riset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat Studi memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- (2) Kepala Pusat Studi memiliki fungsi:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang riset dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan;
 - c. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga peneliti di Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;
 - d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya kepada Wakil Dekan.

Pasal 16

- (1) Pusat Riset berada di bawah dan berkoordinasi dengan Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi.
- (2) Kepala Pusat Riset memiliki tugas:
 - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin.
 - b. berkoordinasi dengan Direktur terkait; dan
 - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (3) Kepala Pusat Riset memiliki fungsi:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang riset;
 - b. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin;
 - c. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga periset di Pusat Riset tingkat Unpad;
 - d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Riset di tingkat Unpad;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - f. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
 - g. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidangnya kepada Direktur terkait.

Pasal 17

Persyaratan kepala Pusat Studi dan Pusat Riset:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi kepala Pusat Studi dan Pusat Riset;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Riset;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Riset;
- h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat doktoral; dan
- i. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 18

Kepala Pusat Studi dan Pusat Riset berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

BAB VI PERUBAHAN STATUS PUSAT STUDI ATAU PUSAT RISET

Pasal 19

- (1) Pusat Studi dapat dialihkan statusnya menjadi Pusat Riset, dalam hal kegiatan riset dan pengembangan keilmuan yang dilakukan, bergeser menjadi bersifat multidisiplin lintas Program Studi/Fakultas.
- (2) Pengalihan status Pusat Studi menjadi Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Pusat Riset dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan universitas atau pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria dan tata cara pembentukan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki organisasi pengelola tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pusat unggulan universitas dapat dipersiapkan untuk pembentukan institut.
- (5) Pembentukan dan pengelolaan institut akan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pusat Studi dan Pusat Riset yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Penelitian dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Keputusan Rektor sebagai pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Penelitian dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

tanggal 21 November 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

MA HANG GONO ACHMAD